

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian mengenai “Analisis Hukum Tindak Pidana Percobaan Pemerkosaan Dan Pencabulan Terhadap Siswi Sma Di Ruko Griya Bali Labuhanbatu (Studi Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap)”. Sebagaimana telah dituangkan dalam Bab I sampai dengan Bab IV penulisan hukum ini, maka pada Bab V sebagai bagian penutup ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dan implikasi penelitian dari penulis yaitu sebagai berikut. Adapun dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab- bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kasus tindak pidana percobaan Pemerkosaan dan pencabulan terhadap siswa SMA dalam putusan Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap bahwa sanksi pidana pemerkosaan dan pencabulan diatur dalam Pasal 6 huruf B UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Terdakwa **Andri Munthe Alias Andre** dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana wajib mempertimbangkan hal-hal apa saja yang meringankan serta memberatkan untuk terdakwa dari segi yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim dari segi yuridis bahwa berdasarkan dari dakwaan penuntut umum, keterangan

saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, terdakwa sudah melengkapi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga menurut hakim terdakwa dapat dipidana. Sedangkan, pertimbangan hakim dari segi non-yuridis yaitu dilihat dari hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan Pemerkosaan dan pencabulan diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dengan menelusuri secara langsung apakah unsur pertanggungjawaban pidana dapat terpenuhi atau tidak, sehingga proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
2. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan sanksi pidana untuk meningkatkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan timbulnya penganiayaan. Hal ini sangat penting dilaksanakan agar sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa benar-benar adil dan diharapkan dapat mengurangi tindakan penganiayaan di Indonesia.
3. Perlunya pengalaman yang memadai bagi setiap calon-calon hakim yang akan menjadi seorang hakim dalam mengadili serta memutus perkara yang tentunya harus berdasarkan pada dasar keilmuan memadai terkait pada persoalan yang akan dihadapi.